

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu memiliki kreativitas masing-masing dalam menemukan suatu hal seperti barang maupun lainnya yang berasal dari kreasi sendiri atau terdiri dari beberapa orang maupun dari suatu kelompok yang menciptakan suatu produk, Indonesia sendiri memiliki kebudayaan yang beragam berasal dari banyaknya suku yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, selain itu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah di setiap daerah memiliki keunggulan dan ciri khas alam masing-masing, yang mengakibatkan kultur budaya serta keseharian masyarakat yang berbeda juga satu sama lain, dari dulu sebelum Indonesia merdeka Indonesia sudah terkenal dengan rempah-rempahnya dikarenakan kesuburan tanah di Indonesia sudah diakui, hal ini juga yang membuat banyak bangsa lain yang ingin datang ke Indonesia tidak terkecuali pada jaman penjajahan Belanda serta Jepang yang mana mereka menginginkan kekayaan alam Indonesia khususnya dari segi tanah yang subur dapat di tanami oleh berbagai tanaman seperti rempah-rempah serta buah-buahan yang berkualitas, karena sebab itu maka masing-masing daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri seperti olahan produk yang bahan bakunya berasal dari alam, seperti yang dapat kita temui kopi, teh, maupun sejenisnya yang mana setiap daerah memiliki keunggulan tersendiri terhadap

produk olahannya, yang pada akhirnya produk dari daerah tersebut terkenal tidak hanya di dalam negeri Bangsa Indonesia tetapi juga hingga ke Negara lain.

Dari hal itu maka dipikirkan perlunya ada sebuah perlindungan untuk adanya kepastian hukum bagi penemu sebuah produk, agar produk yang dia buat tidak di akui oleh orang lain, dikarenakan setiap produk yang dibuat oleh individu maupun kelompok yang berasal dari kreasi mereka sendiri telah melahirkan hak moral di dalamnya berbarengan dengan saat produk tersebut dibuat, melatar belakangi hal tersebut pada akhirnya melahirkan “HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL” atau bisa disingkat dengan HKI. HKI sendiri merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), yang mengandung makna sebagai hak atas kekayaan yang ditimbulkan manusia dari kemampuan intelektualnya. IPR pada hakikatnya merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian di kembangkan menjadi sebuah lembaga hukum yang disebut “*Intellectual Property Right*”.¹ Pengertian HKI lebih dipersempit yakni hak eksklusif dalam lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Mengenai pemilikan hak eksklusif tersebut tidak pada barang tetapi pada hasil kemampuan dan kreativitas intelektual dari manusia tersebut yakni ide dan gagasan.²

¹ Afrillyanna Purba & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, 2005, *Trips – Wto & Hukum Hki Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 12.

² Abdul, Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Budi Utama, hal. 3.

Perlindungan HKI memiliki makna kepentingan perlindungan yang sama dengan kepentingan ekonomi dikarenakan suatu produk yang diciptakan oleh individu maupun kelompok tidak lain bertujuan untuk mencapai nilai jual pada produk tersebut yang akhirnya akan melahirkan nilai ekonomi pada produk tersebut sebagai salah satu penghargaan yang diberikan oleh khalayak umum kepada pembuat produk tersebut maupun sebagai salah satu perbuatan yang dianggap sebagai menghargai produk olahan seseorang maupun sebuah kelompok. Fungsi dari penghargaan ini agar pembuat produk tersebut tetap memiliki motivasi untuk membuat produk lainnya, serta sebagai harga jerih payah pembuatan produk tersebut. Waktu yang seiring berjalan banyak perkembangan yang dilakukan tidak terkecuali pada HKI itu sendiri yang pada dulunya tidak termasuk ke dalam bagian HKI namun sekarang masuk ke dalam bagian dari HKI. Dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) sebagai bagian daripada pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*) sudah ada kesepakatan norma-norma dan standar perlindungan HKI berupa:

1. Hak Cipta (*Copyright and Related Rights*)
2. Merek (*Trademarks, Service Marks, and Trade Names*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
4. Desain Produk Industri (*Industrial Design*)
5. Paten (*Patents*), termasuk perlindungan Varietas Tanaman

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs (Topographies) of Integrated Circuits*)
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*)
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses*).³

Berbicara tentang perlindungan HKI di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jalur perdagangan serta seperti apa yang dijelaskan sebelumnya Indonesia memiliki keragaman suku serta budaya yang ada maka hal ini melatar belakangi Indonesia ikut menjunjung tinggi HKI. Keterlibatan Indonesia dalam keanggotaan dan keabsahan dalam *TRIP's* melalui ratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).⁴ Kemudian atas dasar itu Indonesia mengadopsi pengimplementasian perjanjian tersebut dengan pengundangan yang di dalamnya diatur mengenai HKI ke dalam sistem hukum perundangan, di mana salah satu perundang-undangan yang lahir adalah [UU No. 19 Tahun 1992](#) tentang Merek dicabut dengan [UU No. 14 Tahun 1997](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, digantikan dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan yang berlaku hingga sekarang adalah [UU No. 20 Tahun](#)

³ Sujana, Donandi, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Yogyakarta: Budi Utama, hal. 10-11.

⁴ Lembaran Negara Tahun 1994 No.57, Tambahan Lembaran Negara No.3564

[2016](#) tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berbicara tentang Indikasi geografis sendiri Pada realitasnya masyarakat maupun perusahaan kerap kali mempergunakan nama suatu daerah sebagai petunjuk asal suatu produk yang ditawarkan kepada khalayak umum yang mana hal itu hasil dari daerah tersebut. Di dalam sistem perlindungan Hak Cipta subjek utama ialah pencipta tidak terkecuali dalam sistem perlindungan Indikasi Geografis juga memiliki subjek yang sama, tetapi di dalam perlindungan Indikasi Geografis pihak yang dapat menjadi pemilik Indikasi Geografis yaitu:

1. Lembaga perwakilan masyarakat dalam daerah geografis tertentu yang membuat barang dan/atau produk antara lain:
 - a. Sumber daya Alam
 - b. Barang kerajinan tangan
 - c. Hasil Industri
2. Pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Adanya pembatasan siapa saja yang berhak menjadi pemegang Indikasi Geografis maka tidak diberikan kepada perusahaan privat yang membawa kepentingan pribadi, Indikasi Geografis hanya diberikan kepada badan hukum publik serta lembaga masyarakat setempat di kawasan daerah asal Indikasi Geografis berasal,⁵ karena Indikasi Geografis memiliki sifat Hak Komunal, untuk objek Indikasi Geografis antara lain sumber daya alam, hasil dari kerajinan tangan, hasil dari industri yang dimiliki suatu daerah tetapi tidak dimiliki oleh daerah lain

⁵ Sujana, Donandi, Op. Cit., hlm.91.

di wilayah Negara Republik Indonesia.⁶ Pengertian Indikasi Geografis sendiri tertuang dalam Pasal 1 angka 6 [UU No. 20 Tahun 2016](#) tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa Indikasi Geografis yakni suatu petunjuk asal daerah suatu barang dan/atau produk akibat faktor lingkungan geografis, baik faktor alam, faktor manusia, ataupun kombinasi keduanya yang telah memberi reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada setiap barang dan/atau produk yang dihasilkannya.

Pada perkembangannya masih banyak produk dari suatu daerah tidak di daftarkan, penyebabnya karena kondisi dalam masyarakat itu sendiri yang kurang mengetahui bagaimana prosedur pendaftarannya serta kurang kesadaran perihal Indikasi Geografis, selain itu juga dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat yang jadi faktor permasalahan lainnya yang akhirnya menghambat fungsi dari keberadaan pengaturan Indikasi Geografis sebagai salah satu kepastian hukum.

Contoh kasus kerugian HKI Indikasi geografis yang pernah dialami Indonesia di dunia Internasional yakni mengetahui pendaftaran Kopi Gayo yang dilakukan pengusaha Belanda untuk merek dagangnya, hal ini mengakibatkan pengekspor kopi di daerah Gayo, Nanggroe Aceh Darussalam, tidak dapat melakukan ekspor barang dagang menggunakan merek Gayo. Kerugian lainnya

⁶ Kanwil Kalbar, Jumat, 31 Agustus 2018, “Seminar Nasional: Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Membangun Ekonomi Daerah” dalam Jurnal Kanwil Kemenkumham Kalbar, <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3539-seminar-nasional-perlindungan-indikasi-geografis-dalam-membangun-ekonomi-daerah?tmpl=component&print=1&layout=default>, diakses pada 24 Agustus 2021, Pukul 21.55

yakni Kopi Toraja yang telah dilakukan pendaftaran merek dagang oleh pengusaha di Jepang. Padahal diketahui Kopi Gayo memiliki potensi dapat didaftarkan sebagai produk indikasi geografis karena unik dan memiliki karakteristik.⁷ Di mana dari kasus tersebut seharusnya pemerintah daerah maupun pusat telah mendapatkan pengalaman dan lebih memperhatikan agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali, tetapi dalam kenyataannya hingga saat ini masih banyak produk yang sesuai kriteria sebagaimana disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis bisa di daftarkan dan mendapatkan perlindungan indikasi geografis tetapi masih kurang mendapatkan perhatian. Dalam permasalahan seperti ini pastinya akan membuat kerugian bagi pengusaha dari Indonesia selain itu pemerintah pasti akan terdampak juga dari segi ekspor sebagai salah satu sumber visa negara.

Di lihat dari kasus tersebut maka peneliti mengetahui ada sebuah produk yang mana mempunyai potensi dan bisa didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis yaitu adalah teh kemuning yang berasal dari kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar. Diketahui hingga sekarang belum tercatat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan pangkalan data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Padahal produk tersebut menurut peneliti memiliki potensi yang besar karena termasuk ke dalam kriteria yang dapat di lindungi oleh adanya Indikasi

⁷ Etty Susilowati & Rinitami Njatrijani & Ariandika Herviandi, 2017, "Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Dagang di Negara Lain (Kajian Perlindungan Hukum Merek Kopi Arabika Gayo)." *Diponegoro Law Review*, vol. 6, no. 1, hal. 3.

Geografis karena memiliki ciri khas sendiri dan tidak ada persamaan dengan produk lainnya karena sudah dari dulu telah di pertahankan ciri khas tersebut. Oleh sebab itu sangat disayangkan apabila hal ini akan dibiarkan begitu saja, dari permasalahan sebelumnya yang telah diketahui yang merugikan tidak hanya terhadap masyarakat tetapi juga negara Indonesia sendiri, maka permasalahan seperti ini tidak terulang kembali, melatar belakangi hal ini maka peneliti memiliki ketertarikan terhadap meneliti perlindungan hukum produk teh kemuning dengan judul penelitian **“PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK TEH KEMUNING DI KECAMATAN NGARGOYOSO”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini pembahasan dibatasi pada lingkup perlindungan Indikasi Geografis Teh Kemuning Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, sebagai produk perkebunan teh di Jawa Tengah, dengan menekankan pada pengetahuan di dalam masyarakat serta peran dari Pemerintah Daerah terhadap perlindungan produk tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pengetahuan masyarakat Kemuning terhadap Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis teh kemuning?

- b. Sejauh apa pengetahuan masyarakat mengenai manfaat pendaftaran Indikasi Geografis serta peran pemerintah daerah selama ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pengetahuan masyarakat Kemuning terhadap kekayaan intelektual Indikasi Geografis teh kemuning.
- b. Mengetahui manfaat pendaftaran Indikasi Geografis oleh masyarakat serta peran pemerintah daerah terhadap kekayaan intelektual Indikasi Geografis teh kemuning

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan wawasan terhadap penulisan karya ilmiah dibidang hukum khususnya di Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dikemudian hari.
- 2) Dapat di jadikan Indikator dikemudian hari untuk pencegahan terjadinya pengambilan Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis pada Kekayaan Alam di Indonesia.

b. Manfaat Praktis


- 1) Memberikan tambahan wawasan terhadap masyarakat tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, dan menumbuhkan perhatian di dalam masyarakat terhadap perlindungan

Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, serta di harapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih kepada perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia.

- 2) Memberikan informasi tentang pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis terhadap masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah sebuah arah dalam memberikan gambaran umum garis besar konsep berpikir dalam permasalahan yang akan di teliti dan akan di gambarkan dalam bentuk bagan, kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Fokus pembahasan dalam penelitian ini terletak pada implementasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada produk Teh Kemuning

Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, dengan tolak ukur terletak pada peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat di sekitar Geografis tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah kegiatan bersifat ilmiah dengan dasar metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan maksud menelaah satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis gejala tersebut.⁸ Metode yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan mempelajari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis secara faktual apa yang terjadi di masyarakat dalam setiap peristiwa hukum tertentu,⁹ pada awal penelitian ini akan mengkaji hukum positif dalam masyarakat sebagai konsep norma atau kaidah yang berlaku,¹⁰ setelah itu dilanjutkan dengan menemukan fakta di dalam masyarakat dalam pengimplementasian hukum positif tersebut menggunakan pendekatan empiris, Penelitian hukum empiris dilaksanakan dengan mencari, menyelidiki dan mempertimbangkan kemudian melakukan analisis penerapan suatu hukum positif di dalam masyarakat.¹¹ Pada intinya yang digunakan dalam penelitian ini adalah mempelajari norma hukum secara komprehensif berdasar peristiwa

⁸ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 1.

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hal. 115.

¹⁰ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hal. 66.

¹¹ *Ibid*, hal. 70.

hukum atau objek penelitian yang dilaksanakan, kemudian dipadukan pendekatan sosiologi hukum untuk mengetahui hubungan hukum dengan gejala sosial yang ditemukan dalam masyarakat secara langsung.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini mempergunakan jenis deskriptif yang bermaksud untuk menguraikan dengan sebuah keterangan dari data yang didapat dengan melihat hubungan satu dengan lainnya guna memperoleh kepastian atas kebenaran ataupun sebaliknya, sehingga keterangan yang didapatkan bersifat baru maupun menguatkan keterangan yang telah ada ataupun sebaliknya.¹²

3. Sumber Data

Sumber pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang meliputi norma dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan,¹³ serta keterangan langsung atau fakta yang didapat melalui wawancara oleh pihak yang bersangkutan pada penelitian ini.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas dokumen-dokumen yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari pendapat para ahli yang

¹² *Ibid*, hal. 126.

¹³ Sigit Riyanto, 2017, *Keterampilan Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 179-180.

kompeten yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, dan buku referensi,¹⁴ dengan didasari oleh objek dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari serta menghimpun dari sumber data primer dan data sekunder.

b. Studi Observasi

Pada penelitian ini akan langsung turun kelapangan melihat objek dari penelitian ini, melihat bagaimana fakta di lapangan atas implementasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis terhadap produk Teh Kemuning.

c. Studi Wawancara

Pada metode pengumpulan data wawancara dalam penelitian ini akan secara langsung melakukan wawancara dengan pihak terkait langsung dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan analisis data berupa kualitatif-komprehensif dan lengkap dengan didahului menganalisis secara normatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian menganalisis data primer secara

¹⁴ *Ibid*, hal. 180.

kualitatif dari hasil wawancara dan observasi berdasar pendekatan empiris, sehingga dapat digunakan untuk membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan.¹⁵

F. Sistematika Skripsi

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yakni paparan yang terdiri dari latar belakang penelitian, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, beserta sistematika penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang memuat uraian mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi landasan teori. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu: *Pertama*, Landasan Teori Perlindungan Indikasi Geografis yang akan menguraikan mengenai teori perlindungan hukum, teori kesejahteraan sosial, dan teori kesadaran hukum. *Kedua*, Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis yang akan menguraikan mengenai perlindungan Indikasi Geografis, prosedur pendaftaran Indikasi Geografis, dan potensi teh kemuning sebagai objek perlindungan Indikasi Geografis.

Bab III merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini tentang pengetahuan masyarakat Kemuning terhadap Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis teh kemuning dan sejauh apa

¹⁵ Muhaimin, Op. Cit., hal. 129-130.

pengetahuan masyarakat mengenai manfaat pendaftaran indikasi geografis serta peran pemerintah daerah selama ini.

Bab IV merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai tindak lanjut yang akan menguraikan simpulan dari analisis hasil penelitian.

Daftar Pustaka.